BUPATI ACEH JAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH JAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (6) Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Jaya tentang Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5187) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2009 Nomor 9);
9. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH JAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati Aceh Jaya dan perangkat Kabupaten.

BAB II
TUNJANGAN PERUMAHAN

Bagian Kesatu
Bentuk dan Besarnya Tunjangan Perumahan

Pasal 2

(1) Pimpinan dan Anggota DPRK diberikan tunjangan perumahan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan.
(2) Tunjangan perumahan diberikan selama Pemerintah Kabupaten belum dapat menyediakan rumah negara dan perlengkapannya bagi Pimpinan dan Anggota DPRK.
(3) Tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRK diberikan dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan standar satuan harga sewa yang berlaku umum.

Pasal 3

Besarnya tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah sebagai berikut:
a. Ketua DPRK, sebesar Rp. 8.000.000,-/bulan;
b. Wakil Ketua DPRK, sebesar Rp. 7.000.000,-/orang/bulan;
c. Anggota DPRK, sebesar Rp. 6.000.000,-/orang/bulan.

Pasal 4

(1) Bagi suami dan/atau istri yang sama-sama menduduki jabatan sebagai Pimpinan dan/atau Anggota DPRK hanya diberikan salah satu tunjangan perumahan.
(2) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRK yang suami atau istrinya menjabat sebagai Bupati atau Wakil Bupati tidak diberikan tunjangan perumahan.

Bagian Kedua
Tata Cara Pembayaran Tunjangan Perumahan

Pasal 5

(1) Pembayaran tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRK dilakukan dengan penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-LS gaji dan tunjangan untuk pembayaran tunjangan perumahan oleh Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRK guna memperoleh persetujuan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat DPRK melalui PPK-SKPK Sekretariat DPRK.
(2) Dokumen SPP-LS gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
    a. surat pengantar SPP-LS;
    b. ringkasan SPP-LS;
    c. rincian SPP-LS; dan
    d. lampiran SPP-LS.

4. Bupati Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum.
6. Pimpinan DPRK adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Anggota DPRK adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Sekretariat DPRK adalah Sekretariat DPRK Aceh Jaya.
9. Sekretaris DPRK adalah pejabat perangkat Kabupaten yang memimpin Sekretariat DPRK.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten yang disetujui oleh DPRK dan ditetapkan dengan Qanun.
11. Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
12. Kuasa Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya disebut Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
13. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten, yang selanjutnya disingkat PPK-SKPK adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten.
14. Surat Permintaan Pembayaran, yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
15. SPP Langsung, yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.
16. Surat Perintah Membayar, yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten.
17. Surat Perintah Pencairan Dana, yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.

(3) Lampiran SPP-LS gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d mencakup:
   a. daftar nominatif pembayaran tunjangan perumahan; dan
   b. surat setoran pajak.

Pasal 6

Berdasarkan SPP-LS gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat DPRK menerbitkan SPM untuk pembayaran tunjangan perumahan, yang diajukan kepada BUD/Kuasa BUD untuk penerbitan SP2D.

Pasal 7

(1) Kuasa BUD meneliti kelengkapan dokumen SPM yang diajukan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat DPRK;

(2) Kelengkapan dokumen SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk penerbitan SP2D mencakup surat pernyataan tanggung jawab Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan bukti-bukti lain yang sah dan lengkap.

(3) Penerbitan SP2D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPM.

BAB III
TUNJANGAN TRANSPORTASI

Bagian Kesatu
Bentuk dan Besarnya Tunjangan Transportasi

Pasal 8

(1) Tunjangan transportasi hanya diberikan kepada Anggota DPRK.

(2) Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan.

(3) Tunjangan transportasi Anggota DPRK diberikan dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku umum.

Pasal 9

(1) Besarnya tunjangan transportasi Anggota DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 adalah sebesar Rp.8.500.000,-/orang/bulan.

(2) Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan.

(3) Dalam hal Anggota DPRK menggunakan fasilitas kendaraan dinas, maka kepada Anggota DPRK bersangkutan tidak diberikan tunjangan transportasi.

Bagian Kedua
Tata Cara Pembayaran Tunjangan Transportasi

Pasal 10

(1) Pembayaran tunjangan transportasi Anggota DPRK dilakukan dengan penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-LS gaji dan tunjangan untuk pembayaran tunjangan transportasi oleh Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRK guna memperoleh persetujuan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat DPRK melalui PPK-SKPK Sekretariat DPRK.

(2) Dokumen SPP-LS gaji dan tunjangan untuk pembayaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
a. surat pengantar SPP-LS;
b. ringkasan SPP-LS;
c. rincian SPP-LS; dan
d. lampiran SPP-LS.

(3) Lampiran SPP-LS gaji dan tunjangan untuk pembayaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d mencakup :
a. daftar nominatif pembayaran tunjangan transportasi; dan
b. surat setoran pajak.

Pasal 11

Berdasarkan SPP-LS gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat DPRK menerbitkan SPM untuk pembayaran tunjangan transportasi, yang diajukan kepada BUD/Kuasa BUD untuk penerbitan SP2D.

Pasal 12

(1) Kuasa BUD meneliti kelengkapan dokumen SPM yang diajukan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat DPRK.

(2) Kelengkapan dokumen SPM sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk penerbitan SP2D mencakup surat pernyataan tanggung jawab Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan bukti-bukti lain yang sah dan lengkap.

(3) Penerbitan SP2D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPM.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua ketentuan yang mengatur tentang tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRK dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di Calang
pada tanggal 2 Januari 2019 M
25 Rabiul Akhir 1440 H

BUPATI ACEH JAYA,

T. IRFAN TB

Diundangkan di Calang
pada tanggal 2 Januari 2019 M
25 Rabiul Akhir 1440 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA,

MUSTAFA

BERITA KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2019 NOMOR 2